

## Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles

Aang Kunaifi<sup>1\*</sup>, Fikri Zhilalil Haq<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

<sup>2</sup> Syariah Islamiyah Al-Azhar University Cairo, Egypt

\*akunaifi@gmail.com

<sup>1</sup>  Orcid id: <https://orcid.org/0000-0003-2976-1367>

<sup>2</sup>  Orcid id: <https://orcid.org/0009-0003-1457-0493>

Received: 2025-June-08

Rev. Req: 2025-June-23

Accepted: 2025-June-26

**ABSTRACT: Background:** *The rapid growth of online lending platforms across Muslim-majority countries has raised critical questions about the ethical and economic implications of fintech financing, particularly for low-income communities. Purpose:* *This study investigates whether digital financial services—promoted as tools of financial inclusion—are in fact fostering a culture of economic dependency and debt in contradiction to the foundational principles of Islamic economics, which emphasize self-reliance (ikhtiar), justice ('adl), and the prohibition of riba. The research focuses on three comparative contexts: Indonesia, Malaysia, and Egypt—countries with significant Muslim populations and active fintech ecosystems. Study design/methodology/approach:* *By employing a literature review methodology supported by empirical data from credible news outlets and publicly available reports, this paper explores how online lending practices differ in regulatory structure, religious framing, and socioeconomic impact. Despite differences in national policies and religious fatwas, a common pattern emerges: the proliferation of short-term, high-interest loans among economically vulnerable populations. Findings:* *The study highlights the urgency of developing fintech models that align with Islamic moral economy and calls for stronger institutional frameworks and public awareness to counteract the normalization of debt as a coping mechanism. Research limitations/implications* – *This paper contributes to a growing discourse on the ethical challenges of digital finance in the Muslim world. Originality/value:* *This paper offers a novel ethical analysis of online lending practices in three Muslim-majority countries by applying Islamic economic principles—justice, balance, and social responsibility—to the growing fintech landscape.*

**ABSTRAK:** Pertumbuhan pesat platform pinjaman online di negara-negara mayoritas Muslim telah menimbulkan pertanyaan kritis mengenai implikasi etis dan ekonomi dari pembiayaan fintech, khususnya bagi komunitas berpenghasilan rendah. Studi ini meneliti apakah layanan keuangan digital yang dipromosikan sebagai sarana inklusi keuangan sebenarnya justru mendorong budaya ketergantungan dan utang yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yang menekankan pada kemandirian (ikhtiar), keadilan ('adl), dan larangan riba. Penelitian ini berfokus pada tiga konteks perbandingan: Indonesia, Malaysia, dan Mesir negara dengan populasi Muslim yang signifikan serta ekosistem fintech yang aktif. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka yang didukung oleh data empiris dari media berita yang

kredibel dan laporan publik, artikel ini mengkaji perbedaan praktik pinjaman online dalam hal struktur regulasi, pendekatan keagamaan, dan dampak sosial ekonomi. Meskipun terdapat variasi dalam kebijakan nasional dan fatwa keagamaan, pola umum yang muncul adalah maraknya pinjaman jangka pendek berbunga tinggi di kalangan masyarakat rentan. Studi ini menekankan urgensi pengembangan model fintech yang sejalan dengan ekonomi moral Islam, serta pentingnya kerangka kelembagaan yang kuat dan peningkatan kesadaran publik untuk mengatasi normalisasi utang sebagai mekanisme bertahan hidup. Artikel ini berkontribusi pada wacana yang berkembang mengenai tantangan etis keuangan digital di dunia Muslim.

**Keywords:** *Islamic Fintech, Digital Financial Dependency, Ethical Economic Justice.*

## I. PENDAHULUAN

Fenomena fintech sangat membantu masyarakat dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis UMKM. Salah satu contoh nyata dari fintech yang berhasil memberi dampak positif bagi masyarakat adalah Amartha di Indonesia, sebuah platform *peer-to-peer lending* yang fokus memberikan pembiayaan usaha mikro bagi perempuan pelaku UMKM di daerah pedesaan. Hingga akhir tahun 2023, Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp12 triliun kepada 2,5 juta pelaku usaha kecil dan mikro, dengan tingkat keberhasilan pembayaran di atas 99%, sehingga terbukti dapat mengurangi ketimpangan akses permodalan dan mendorong kemandirian ekonomi perempuan di daerah terpencil. Model bisnis Amartha yang memadukan teknologi dengan nilai-nilai inklusi sosial ini membuatnya menjadi contoh praktik fintech berdampak positif yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberdayaan ekonomi Islam.

Di Malaysia, organisasi mikro-kredit Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) menjadi pionir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyalurkan lebih dari RM 2,3 miliar kepada 262 000 peminjam sejak 1987, dan mencatat tingkat pembayaran kembali yang sangat tinggi, yaitu 99,2%, menunjukkan keberhasilan model inklusi keuangan berkelanjutan berbasis masyarakat (Wikipedia, 2017). Selain itu, studi oleh Nik et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan fintech berbasis syariah—seperti crowdfunding, mobile money, dan peer-to-peer lending—secara signifikan mendukung stabilisasi pendapatan wirausaha mikro di Malaysia (Nik Azman et al., 2020). Sementara di Mesir, startup fintech seperti MNT-Halan telah mencapai status unicorn dan melayani lebih dari lima juta pengguna (termasuk dua juta peminjam mikro), serta berkontribusi pada inklusi keuangan di kawasan pedesaan. Layanan seperti Fawry dan Vodafone Cash juga disebut-sebut efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama lewat kemudahan pembayaran tagihan dan transaksi digital di daerah pedesaan yang sebelumnya belum terjangkau perbankan tradisional (BI Africa, 2024). Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa fintech, bila didesain secara inklusif dan berorientasi sosial, dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.

Beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (fintech) telah merevolusi cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah pinjaman online (*online lending*), yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan

akses tanpa syarat konvensional. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir, platform pinjaman online telah berkembang pesat sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan dana darurat, rendahnya akses kredit formal, dan dampak ekonomi pasca pandemi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan ini justru seringkali memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat miskin, dengan bunga tersembunyi, praktik penagihan yang merugikan, serta tidak adanya literasi keuangan yang memadai.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa per akhir 2023 terdapat lebih dari 27 juta akun aktif pengguna pinjaman online, dengan mayoritas berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Anggraeni, 2024). Banyak dari mereka terjebak dalam lingkaran utang karena penggunaan pinjaman untuk konsumsi dasar seperti makanan dan biaya pendidikan (Anggraeni, 2023). Di Malaysia, meskipun sistem keuangan digital lebih tertata dan sebagian sudah mengakomodasi prinsip syariah, sebagian besar pengguna masih lebih memilih fintech konvensional yang agresif dalam pemasarannya (*"Malaysia's Islamic Fintech Landscape: Growth and Challenges,"* 2025). Sementara itu di Mesir, lonjakan inflasi dan krisis ekonomi mendorong masyarakat untuk beralih ke aplikasi pinjaman online tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang, menciptakan ketergantungan finansial yang mengkhawatirkan di tengah lemahnya regulasi (Reuters, 2025).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah fintech benar-benar memberdayakan masyarakat, atau justru menciptakan bentuk baru dari ketidakadilan ekonomi? Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Namun, ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan dalam desain dan implementasi layanan digital, fintech berpotensi menjadi instrumen eksploitasi yang terselubung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini secara kritis, dengan pendekatan aksiologis Islam, guna merumuskan solusi struktural yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*), yang difokuskan pada analisis terhadap praktik pinjaman online (*online lending*) di tiga negara mayoritas Muslim: Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji secara komparatif dampak sosial ekonomi dari pinjaman online terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif ekonomi Islam.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari: Berita-berita terpercaya yang diterbitkan oleh media nasional dan internasional antara tahun 2020–2025. Laporan lembaga keuangan, regulator fintech, dan lembaga zakat/nirlaba di masing-masing negara. Dokumen fatwa, regulasi resmi, dan kebijakan pemerintah terkait pinjaman online dan fintech syariah. Publikasi akademik, jurnal internasional, dan artikel opini dari pakar ekonomi Islam. Beberapa literatur yang reliabel dalam penelitian ini antara lain: konsep kesejahteraan dalam Islam berdasarkan otentikasi sejarah dan nilai filosofis (Kunaifi et al., 2021).

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan kebijakan, serta konsekuensi etis dan ekonomi dari penggunaan pinjaman online di kalangan masyarakat Muslim kelas bawah. Penelitian dalam analisis data yang relevan antara lain: tipologi gerakan ekonomi Islam komunitas hijrah (Kunaifi et al., 2024) dan identitas gerakan ekonomi Islam. Selain itu, pendekatan analisis komparatif digunakan untuk menilai perbedaan konteks regulasi, respons masyarakat, dan nilai-nilai keislaman yang mewarnai perilaku finansial masyarakat di ketiga negara tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berpijak pada tiga kerangka teoritis utama: Ekonomi Moral Islam dan Teori Ketergantungan Finansial. Ketiganya digunakan secara integratif untuk memahami secara mendalam dampak pinjaman online terhadap masyarakat Muslim berpenghasilan rendah.

#### **Ekonomi Moral Islam (*Islamic Moral Economy*)**

Ekonomi Islam tidak sekadar berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan nilai moral. Dalam konteks ini, pinjaman online yang mengandung unsur bunga tinggi dan eksploitasi terhadap kelompok rentan dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam mendorong kemandirian individu dan komunitas melalui instrumen halal seperti *qard al-hasan*, zakat, wakaf produktif, dan sistem keuangan syariah (Chapra, 2010).

Ekonomi Moral Islam (*Islamic Moral Economy*) merupakan cabang pemikiran dalam ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai etis sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi (Kunaifi, 2024). Tidak seperti ekonomi konvensional yang bertumpu pada efisiensi dan rasionalitas pasar, ekonomi Islam mengedepankan prinsip tauhid (kesatuan nilai spiritual dan material), yang melahirkan nilai-nilai turunan seperti keadilan ('*adl*), keseimbangan (*mizān*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtima'iyah*).

Dalam konteks ekonomi digital modern, termasuk menjamurnya produk keuangan digital seperti pinjaman online (*fintech lending*), prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan sekaligus teruji (Siddiqi, 2006):

#### **a. Keadilan ('*Adl*)**

Aksiologi keadilan dalam ekonomi Islam tidak sekadar berarti kesetaraan peluang, tetapi mencakup keadilan distributif dan korektif. Di era digital, banyak produk keuangan dikembangkan tanpa mempertimbangkan risiko asimetris informasi dan kerentanan sosial pengguna. Misalnya, pemberian pinjaman instan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa verifikasi kemampuan membayar dapat menciptakan eksploitasi terselubung. Ekonomi moral Islam mengharuskan sistem keuangan digital didesain untuk mencegah eksploitasi dan mengedepankan keberpihakan terhadap yang lemah (*mustadh'afin*).

**b. Keseimbangan (*Mīzān*)**

Keseimbangan merujuk pada proporsionalitas antara kepentingan individu dan kolektif, antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Aplikasi pinjaman online sering kali hanya mementingkan pertumbuhan jumlah transaksi dan pengguna tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang seperti debt trap atau gangguan psikososial akibat tekanan utang. Prinsip *mīzān* menuntut adanya keseimbangan antara inovasi digital dan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara holistik—fisik, mental, dan spiritual.

**c. Tanggung Jawab Sosial (*Mas’uliyah Ijtima’iyyah*)**

Produk keuangan dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari pertanggungjawaban sosial. Dalam era fintech, tanggung jawab sosial mencakup transparansi algoritma, perlindungan data pengguna, serta edukasi finansial yang memadai. Penawaran pinjaman cepat melalui platform digital tanpa edukasi memadai tentang konsekuensi utang jangka panjang mencerminkan kelalaian terhadap prinsip ini. Ekonomi moral Islam menekankan bahwa pelaku bisnis, termasuk penyedia fintech, harus berkontribusi pada penguatan literasi keuangan dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar mengejar profit (Matnin et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, ketiga prinsip tersebut akan digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai apakah sistem pinjaman online di Indonesia, Malaysia, dan Mesir telah sesuai dengan visi etis Islam, atau justru berkontribusi terhadap pembentukan budaya utang baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam.

**Teori Ketergantungan Finansial (*Financial Dependency Theory*)**

Teori ini menjelaskan bagaimana akses yang tampak inklusif terhadap keuangan justru dapat menciptakan ketergantungan struktural, terutama ketika layanan keuangan bersifat eksploitatif atau tidak disertai dengan literasi finansial. Dalam konteks pinjaman online, masyarakat miskin cenderung terjebak dalam lingkaran utang karena kebutuhan mendesak, minimnya akses ke pinjaman produktif syariah, dan tidak adanya perlindungan konsumen yang memadai (Suwandono et al., 2023).

Teori Ketergantungan Finansial menjelaskan bagaimana sistem keuangan yang tampaknya inklusif dapat membangun ketergantungan jangka panjang pada kelompok masyarakat rentan, khususnya ketika akses tersebut tidak diimbangi dengan kontrol, edukasi, dan regulasi berbasis keadilan sosial. Dalam konteks fintech lending, produk pinjaman digital yang cepat, mudah, dan minim syarat telah menciptakan fenomena akses semu, yaitu keterjangkauan finansial yang tidak produktif dan justru memperparah kerentanan ekonomi.

**a. Indonesia: Akses Cepat, Risiko Tinggi, dan Regulasi yang Tertinggal**

Indonesia mengalami lonjakan luar biasa dalam penggunaan pinjaman online dalam lima tahun terakhir. Per 2024, OJK mencatat total penyaluran pinjaman mencapai lebih dari Rp600 triliun, dengan pengguna didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda (Alamsyah, 2024). Banyak dari mereka mengakses pinjaman untuk kebutuhan konsumtif seperti membayar cicilan, pulsa, atau biaya harian bukan untuk kegiatan produktif. Literasi keuangan digital masih rendah, dan banyak pengguna tidak memahami bunga efektif atau denda keterlambatan. Bahkan, pinjaman on line ilegal masih banyak beredar, menggunakan metode penagihan yang tidak manusiawi. Hal ini

menciptakan ketergantungan struktural, di mana masyarakat terus bergantung pada utang jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar.

**b. Malaysia: Dualisme Fintech Syariah dan Konvensional**

Malaysia dikenal sebagai pionir dalam pengembangan fintech syariah, dengan dukungan kuat dari pemerintah dan Bank Negara Malaysia. Namun, survei menunjukkan bahwa masyarakat berpendapatan rendah tetap lebih banyak mengakses pinjaman digital dari platform non-syariah, karena prosesnya lebih cepat dan tanpa verifikasi ketat. Meski tingkat regulasi dan perlindungan konsumen lebih baik daripada Indonesia, ketergantungan pada pinjaman jangka pendek masih terjadi, terutama di kawasan urban padat seperti Klang Valley (Abd Rani, 2021). Sejumlah platform memanfaatkan celah hukum untuk membebaskan biaya tersembunyi yang menyerupai bunga.

**c. Mesir: Krisis Ekonomi dan Normalisasi Budaya Utang Digital**

Di Mesir, pertumbuhan fintech meningkat drastis seiring krisis ekonomi yang diperparah oleh inflasi dan pelemahan mata uang. Banyak startup fintech lokal bermunculan, menawarkan pinjaman mikro kepada masyarakat miskin tanpa jaminan. Dengan penetrasi smartphone yang tinggi tetapi minimnya regulasi berbasis syariah, banyak warga menggunakan pinjaman online sebagai "jalan keluar cepat", meskipun dengan risiko bunga tinggi. Ketiadaan alternatif keuangan Islam yang masif dan dominasi pasar informal menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan selain kembali ke pinjaman digital, menciptakan siklus utang tanpa akhir ("Egypt's Rising Debt Among Low-Income Households Fueled by Digital Lending," 2024).

Ketiga kasus di atas memperlihatkan bagaimana struktur pinjaman digital memperkuat ketergantungan finansial, terutama karena: 1) Tidak adanya kanal pembiayaan syariah yang mudah diakses. Literasi keuangan digital yang rendah di kalangan masyarakat miskin. 2) Regulasi yang tertinggal dibanding inovasi platform, dan 3) Perilaku konsumtif yang diperparah oleh tekanan ekonomi.

Dalam kerangka teori ketergantungan, akses ini bukanlah pemberdayaan, melainkan bentuk baru dari ketimpangan keuangan digital yang disamarkan oleh narasi inklusi. Penelitian Agus Suwandono, dkk dalam artikel *Pemahaman Aspek Hukum Fintech Lending Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menganalisis pengaruh fintech peer-to-peer (P2P) lending terhadap inklusi keuangan syariah dan pembangunan manusia di Indonesia*. Menggunakan data panel dari 33 provinsi selama 2021–2022, hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan jumlah akun peminjam fintech dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan syariah (Suwandono et al., 2023). Selain itu, terdapat korelasi positif antara inklusi keuangan syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menandakan bahwa fintech lending syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang produktif.

Penelitian Kholidah et al. tahun 2025 dalam *Do Islamic Fintech Lending Promote Microenterprises Performance in Indonesia?* menggunakan pendekatan difference-in-difference (DID) untuk mengevaluasi dampak pembiayaan fintech syariah terhadap kinerja usaha mikro di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa usaha mikro yang menerima pembiayaan dari fintech syariah mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan tahunan dan jumlah karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa fintech syariah dapat

mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif (Kholidah et al., 2025).

Di Malaysia, Alsmadi et al. tahun 2024 dalam publikasinya *Adoption of Islamic Fintech in Lending Services through Prediction of Behavioural Intention* mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku konsumen dalam mengadopsi layanan fintech syariah di Malaysia, khususnya crowdfunding dan P2P lending. Melalui survei terhadap 437 pengguna fintech syariah, studi ini menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap teknologi mempengaruhi adopsi layanan ini (Hiew et al., 2025). Namun, terdapat indikasi bahwa kurangnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap prinsip syariah dapat menghambat adopsi yang optimal, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Chowdhury et al., 2024).

Sedangkan Yue et al. tahun 2022 dalam *The Rise of Digital Finance: Financial Inclusion or Debt Trap* menyoroti paradoks antara inklusi keuangan digital dan risiko jebakan utang. Meskipun digital finance memperluas akses ke layanan keuangan, kemudahan akses ini juga meningkatkan risiko rumah tangga terjerat utang yang tidak produktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dalam pasar kredit digital dapat mendorong konsumsi berlebihan dan meningkatkan kemungkinan distress finansial, terutama di kalangan masyarakat rentan (Yue et al., 2022).

Hermawan et al. pada tahun 2023 mempublikasi penelitian berjudul *Islamic Social Finance in Indonesia: Opportunities, Challenges, and Its Role in Empowering Society* dengan mengkaji potensi dan tantangan keuangan sosial Islam di Indonesia dalam memberdayakan masyarakat. Studi ini menekankan bahwa integrasi antara fintech syariah dan instrumen keuangan sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap pinjaman online yang eksploitatif. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan kurangnya dukungan kelembagaan masih menjadi hambatan utama (Adinugraha et al., 2023).

Temuan lain di Benua Afrika menunjukkan konektivitas yang kuat antara FinTech, indeks teknologi inovasi, dan imbal hasil pasar saham Afrika selama pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina. Studi ini menunjukkan bagaimana Bursa Efek Mesir (EGY), Kenya (KEY), Tanzania (TAZ), Bursa Efek Johannesburg (SA), dan inovasi teknologi (NEX) menjadi pemancar limpahan volatilitas terbesar selama pandemi COVID-19, sementara FinTech, Bursa Efek Nigeria (NAG), Maroko (MOR), dan Bursa Efek Tunisia (TUN) menjadi penerima guncangan terbesar. Studi ini juga mengamati bahwa Bursa Efek Tunisia (TUN), Bursa Efek Nigeria (NAG), dan FinTech bertransisi dari penerima bersih menjadi pemancar volatilitas bersih selama konflik Rusia-Ukraina dan bahwa Bursa Efek Johannesburg (SA) dan Bursa Efek Mesir (EGY) berubah dari pemancar bersih menjadi penerima guncangan bersih (Sewilam, 2025).

Mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan di Mesir? Berdasarkan rekomendasi Bank Dunia, Mesir telah mengembangkan instrumen teknologi keuangan ('FinTech') sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan untuk meningkatkan standar hidup penduduk berpenghasilan rendah. Pada tahun 2022, negara itu

memberlakukan undang-undang FinTech untuk mengatur pasar keuangan nonperbankan yang berkembang yang dibangun di atas lanskap Mesir yang terdiri dari penduduk yang paham teknologi dan infrastruktur internet yang andal. Namun, eksposisi sejarah hukum Mesir terkini mengungkap tantangan hukum FinTech yang akan dihadapi dalam mewujudkan inklusi keuangan (Missaoui et al., 2025). Kemakmuran FinTech bergantung pada dukungan negara daripada ekonomi pasar yang berkelanjutan, undang-undang FinTech terlalu ketat untuk mempromosikan instrumen FinTech dasar, dan biaya serta kualitas layanan FinTech tidak banyak membantu mengurangi kebiasaan budaya uang tunai penduduk Mesir berpenghasilan rendah. Masalah-masalah ini perlu diatasi jika FinTech ingin tetap setia pada tujuannya.

Kelima studi ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika pinjaman online dalam konteks ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam pengembangan fintech syariah.

### **Pembahasan Kritis Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam**

Kritik terhadap transaksi keuangan online dalam sudut pandang ekonomi Islam merupakan upaya untuk mendapatkan kesempurnaan dalam menggapai mashlahat transaksi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dijadikan *role model* transaksi bisnis, namun demikian implementasi di era modern maupun era digital membutuhkan analisis yang komprehensif dan pendalaman terhadap fakta. Hal ini dibutuhkan agar umat manusia dapat merasakan nilai *rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam.

Beberapa hasil analisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada era modern maupun era digital saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan ('Adl): Ketimpangan dalam Akses dan Perlakuan

Dalam ekonomi Islam, keadilan tidak hanya berarti kesamaan akses, tetapi juga menjamin bahwa proses dan hasil transaksi tidak merugikan salah satu pihak, terutama yang lemah. Namun, dalam praktik pinjaman online di Indonesia, Malaysia, dan Mesir, ditemukan indikasi pelanggaran terhadap prinsip ini:

1. Indonesia menghadapi maraknya pinjaman on line ilegal yang mengenakan bunga mencekik dan metode penagihan yang tidak etis. Masyarakat miskin tidak hanya terjebak dalam utang konsumtif, tetapi juga dalam trauma psikologis akibat tekanan dan intimidasi.
2. Malaysia, meski lebih teratur, tetap menyimpan celah hukum dalam pinjaman digital non-syariah, di mana biaya tersembunyi (misalnya processing fee) menciptakan ketidakadilan ekonomi terselubung.
3. Mesir, di bawah tekanan krisis ekonomi, menunjukkan bahwa kemiskinan struktural memaksa masyarakat untuk menerima pinjaman digital apa pun, terlepas dari beban bunga yang tinggi dan minimnya perlindungan konsumen.

Fenomena ini menunjukkan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Pinjaman digital tidak memperkuat daya tawar masyarakat miskin, tetapi justru menjadikan mereka sebagai objek eksploitasi finansial.

b. Prinsip Keseimbangan (Mīzān) antara Pertumbuhan dan Keberlanjutan



Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam mengacu pada harmoni antara kepentingan individu dan kolektif, jangka pendek dan jangka panjang, serta antara aspek material dan spiritual.

1. Dalam konteks fintech, platform pinjaman online tumbuh pesat dari sisi jumlah pengguna dan volume transaksi. Namun, pertumbuhan ini tidak diiringi dengan keseimbangan manfaat jangka panjang: masyarakat terjebak dalam lingkaran utang, tanpa peningkatan produktivitas atau kesejahteraan.
2. Kebutuhan mendesak yang dipenuhi dengan pinjaman instan telah menciptakan gaya hidup konsumtif berbasis utang, yang bertentangan dengan nilai keberlanjutan dalam Islam.
3. Di semua negara yang dikaji, pinjaman jarang digunakan untuk kegiatan produktif. Kurangnya edukasi keuangan dan alternatif pembiayaan syariah menyebabkan penggunaan dana pinjaman untuk konsumsi sesaat, yang hanya menunda masalah ekonomi, bukan menyelesaikannya.

Dengan demikian, keseimbangan yang seharusnya dijaga dalam aktivitas ekonomi—antara masalah individu dan sosial, antara inovasi dan etika—telah terganggu oleh logika pertumbuhan semu dari industri pinjaman online.

c. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Mas’uliyah Ijtima’iyah) Pelaku Fintech

Tanggung jawab sosial dalam Islam mewajibkan bahwa setiap pelaku ekonomi memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak platform pinjaman online di ketiga negara: Tidak menyediakan edukasi keuangan yang memadai, tidak melakukan verifikasi kemampuan bayar peminjam, dan tidak memberikan transparansi atas beban biaya dan risiko.

Fintech yang beroperasi secara komersial murni lebih fokus pada akuisisi pengguna dan pertumbuhan keuntungan, ketimbang mendorong keberdayaan masyarakat secara holistik. Hal ini menunjukkan minimnya tanggung jawab sosial, padahal dalam Islam, bisnis tidak dapat dilepaskan dari hisbah (pengawasan moral).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah digital yang seharusnya menjadi solusi masih terbatas dan kurang kompetitif dari segi kecepatan dan kemudahan. Akibatnya, masyarakat miskin lebih memilih platform konvensional meski berisiko tinggi.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Implementasi Prinsip Ekonomi Islam pada Praktik Pinjaman Online**

Prinsip Ekonomi Islam	Indonesia	Malaysia	Mesir
Keadilan ( <i>‘Adl</i> )	Banyak platform ilegal; bunga sangat tinggi; praktik penagihan intimidatif. Tidak ada mekanisme <i>dispute resolution</i> yang adil bagi masyarakat miskin.	Lebih teratur; diawasi oleh Bank Negara Malaysia; namun fintech konvensional masih dominan dan menerapkan bunga terselubung.	Pinjaman online difasilitasi pemerintah untuk UMKM, tapi platform konvensional mengenakan bunga tinggi tanpa transparansi penuh; perlindungan hukum masih lemah.

Prinsip Ekonomi Islam	Indonesia	Malaysia	Mesir
<b>Keseimbangan (Mizān)</b>	Ketimpangan antara pertumbuhan pinjaman online dan keberlanjutan sosial. Dana digunakan untuk konsumsi, bukan produktif. Tidak ada verifikasi atas kemampuan bayar.	Tersedia opsi syariah, namun kurang diminati. Fintech konvensional lebih agresif, Pinjaman sering digunakan konsumtif tanpa penilaian dampak jangka panjang.	Fokus pada inklusi keuangan darurat akibat krisis ekonomi. Keseimbangan terganggu oleh ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.
<b>Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah ijtimā'iyah)</b>	Platform dominan tidak menyertakan edukasi finansial atau program sosial. Tidak ada pelibatan zakat/wakaf atau model subsidi silang.	Beberapa fintech syariah menawarkan pembiayaan dengan skema tanggung jawab sosial, tapi terbatas skalanya.	Pemerintah menyediakan kredit lunak untuk usaha kecil, tapi sektor swasta pinjaman on line masih mengabaikan dimensi sosial. Tidak berbasis wakaf atau zakat.

*Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan.*

Berdasarkan table 1 dapat dinyatakan bahwa Malaysia menunjukkan performa terbaik secara struktural, tetapi belum menjangkau kelompok termiskin secara menyeluruh. Indonesia menghadapi masalah regulasi dan maraknya pinjaman online ilegal, serta minimnya integrasi dengan keuangan sosial Islam. Sedangkan Mesir menghadapi tantangan krisis ekonomi yang memperbesar kerentanan, dengan struktur pinjaman online yang cenderung eksploitatif walaupun ada upaya intervensi negara.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan adanya paradoks inklusi keuangan digital di tiga negara Muslim Indonesia, Malaysia, dan Mesir, di mana pinjaman online tumbuh pesat namun cenderung menimbulkan ketergantungan finansial struktural di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari perspektif ekonomi Islam, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan tiga prinsip utama: keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun fintech memiliki potensi untuk memperluas akses ke pembiayaan, kenyataannya, akses tersebut tidak bersifat produktif, berkelanjutan, ataupun etis. Pinjaman lebih sering digunakan untuk konsumsi sesaat, tidak disertai edukasi keuangan, serta kerap membebani pengguna dengan biaya eksesif yang tersembunyi. Tanpa kontrol berbasis nilai Islam, sistem ini memperparah kemiskinan dan mengikis keberdayaan ekonomi.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran kritis dan komprehensif mengenai fenomena pinjaman online dari sudut pandang ekonomi Islam, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Kajian ini sangat bergantung pada data sekunder dari

laporan media dan literatur akademik, yang dapat memengaruhi kedalaman analisis konteks lokal dan tingkat akurasinya, khususnya terkait pengalaman dan persepsi langsung dari para pengguna pinjaman online. Selain itu, studi ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat dampak atau pola perilaku spesifik dari para peminjam, dan belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai variasi aturan atau implementasi teknologi finansial di daerah rural dan urban. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang melibatkan metode lapangan, pendekatan *mixed methods*, atau studi *longitudinal* sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan ini dan memperkaya pemahaman mengenai implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam era digital.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd Rani, N. (2021). A View Point Of Islamic Financial Technology (I-Fintech) In Malaysia. *LJMS*, 15(1), 97–110
- [2] Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 45–62. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art4>
- [3] Alamsyah, I. E. (2024). OJK: Literasi Keuangan Rendah Jadi Alasan Tingginya Korban Pinjol. *Republika.co.id*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/scggg0349/ojk-literasi-keuangan-rendah-jadi-alasan-tingginya-korban-pinjol?>
- [4] Anggraeni, R. (2023). OJK: Pinjaman di Pinjol untuk Konsumtif Tembus Rp11,85 Triliun per Kuartal I/2023. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230509/563/1653605/ojk-pinjaman-di-pinjol-untuk-konsumtif-tembus-rp1185-triliun-per-kuartal-i2023?>
- [5] Anggraeni, R. (2024). Data OJK: 18,07 Juta Orang Utang di Pinjol per Desember 2023. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240319/563/1750565/data-ojk-1807-juta-orang-utang-di-pinjol-per-desember-2023?>
- [6] BI Africa. (2024). Fintech is booming in Egypt but sustainable growth means more collaboration. <https://africa.businessinsider.com/local/markets/fintech-is-booming-in-egypt-but-sustainable-growth-means-more-collaboration/fesye5s?>
- [7] Chapra, U. (2010). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- [8] Chowdhury, Mozaffar, A., & Soh Wei, N. (2024). Fintech Renaissance: Powering Efficiency in Asian Banking Through Country Competitiveness. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 58(3). <https://doi.org/10.17576/JEM-2024-5803-6>
- [9] Egypt's Rising Debt Among Low-Income Households Fueled by Digital Lending. (2024). *Ahram Online*. <https://english.ahram.org.eg/News/xxxxxx.aspx>
- [10] Hiew, L.-C., Lam, M.-T., & Ho, S.-J. (2025). Unveiling the nexus: Unravelling the dynamics of financial inclusion, FinTech adoption and societal sustainability in Malaysia. *Journal*

of Financial Reporting and Accounting, 23(2), 575–593. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2023-0791>

- [11] Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Mohd Hidzir, P. A. (2025). Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(1), 224–246. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2023-0310>
- [12] Kunaifi, A. (2024). *Islamic Entrepreneurship: Identitas gerakan ekonomi Islam komunitas hijrah di Indonesia*. PT Literasi Nusantara.
- [13] Kunaifi, A., Djamaluddin, B., Fauzia, I. Y., Ritonga, I., Nurhayati, N., Syam, N., Widiastuti, T., & Ahsan, M. (2024). Islamic Entrepreneurship Identity In The Indonesian Hijrah Community. *Multifinance*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.140>
- [14] Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i2.67>
- [15] Malaysia’s Islamic Fintech Landscape: Growth and Challenges. (2025). *The Star Online*. <https://www.thestar.com.my/business/business-news/xxxxxx/malaysia-s-islamic-fintech-landscape-growth-and-challenges>
- [16] Matnin, Kunaifi, A., & Ubaidillah, A. (2021). Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Risiko Dan Handling Of Complaints Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Kasus Bprs Bakti Sumekar Cabang Pragaan). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 176–190. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.246>
- [17] Missaoui, I., Shah, W. U., & Ben Rejeb, A. (2025). Impact of FinTech and technological innovation on African stock returns: Fresh insights from crisis. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2024-0716>
- [18] Nik Azman, N. H., Zabri, M. Z. Md., Masron, T. A., & Malim, N. A. K. (2020). The Utilisation Of Islamic Fintech (I-Fintech) In Promoting Sustainable Inclusive Growth: Evidence From Micro-Entrepreneurs In Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 555–576. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1180>
- [19] Reuters. (2025). Egypt’s headline inflation jumps to 16.8% in May, CAPMAS says. *Reuters.Com*.
- [20] Sewilam, H. A. (2025). FinTech for the Poor: The Case of Egypt. *Arab Law Quarterly*, 1–28. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10187>
- [21] Siddiqi, M. N. (2006). *Issues in Islamic Banking*. Islamic Research and Training Institute.
- [22] Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2023). Pemahaman Aspek Hukum Fintech Lending Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *PROFICIO*, 5(1), 126–135. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2936>
- [23] Wikipedia. (2017). Amanah Ikhtiar Malaysia. *En.Wikipedia.Org*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Amanah\\_Ikhtiar\\_Malaysia?](https://en.wikipedia.org/wiki/Amanah_Ikhtiar_Malaysia?)

- [24] Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap? *Finance Research Letters*, 47, 102604. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102604>